



**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

*INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER IN ENFORCING  
CRIMINAL LAW IN THE 2024 GENERAL ELECTION  
IN YAPEN ISLANDS REGENCY*

**T E S I S**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

oleh :

**PHILIPUS WAIRARA  
NIM : 2022025015135**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

*The Integrated Law Inforcement Performance in Enforcing Criminal Law  
in the 2024 General Election in Yapen Islands Regency*

**Telah diperiksa dan disetujui untuk ujian  
Pada Tanggal, 19 Juni 2024**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H.,M.A., M.Hum**  
**NIP. 19620328 198803 1 002**

**Pembimbing II**



**Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19660302 199303 1 002**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**








**Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum**

**NIP. 19660302 199303 1 002**

## PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal 19 Juni 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H.,M.A.,M.Hum	(  )
Sekretaris /Anggota	: Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum	(  )
Anggota	: Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum	(  )
Anggota	: Dr. Marudut Hasugian, S.H.,M.Hum	(  )
Anggota	: Dr. Herry Polontoh, S.H., M.Hum	(  )

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PHILIPUS WAIRARA

NIM : 2022025015135

Judul : Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jayapura, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

PHILIPUS WAIRARA  
NIM. 2022025015135

## ABSTRAK

Philipus Wairara, “*Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen*”, dibimbing oleh : Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M.Hum, sebagai Pembimbing I dan Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, sebagai pembimbing II.

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih para pemimpin yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang berlangsung secara jujur dan adil agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana efektivitas kinerja Sentra Gakkumdu pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen ?. 2). Faktor – faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen ?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui efektivitas kinerja Sentra Gakkumdu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempegaruhi penegakan hukum pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh metode penelitian empiris. Sumber bahan hukum berasal dari sumber hukum primer, yaitu perundang – undangan tentang pemilihan umum, peraturan Bawaslu RI. Sumber hukum sekunder, yaitu buku – buku, teori – teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kinerja Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penanganan tindak pidana pemilu masih kurang, hal ini dapat terlihat pada sejumlah besar kasus pelanggaran pidana yang tidak dapat diselesaikan sampai pada tahapan penuntutan. Pelanggaran pidana pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye sampai dengan penghitungan suara hasil pemilihan umum terdapat 43 kasus tetapi hanya 2 kasus yang sampai pada tahapan penuntutan dan putusan. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah : 1) Penegak hukum, ada sejumlah kasus pelanggaran tindak pidana pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak dapat diselesaikan oleh karena ada perbedaan penafsiran terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundangan – undangan yang mengatur tentang pelanggaran pemilu sehingga kasus – kasus tersebut diberhentikan. 2). Masyarakat, bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang sehingga dalam penegakan hukum tindak pemilu Gakkumdu mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi oleh karena masyarakat merasa takut berhadapan dengan aparat penegak hukum. 3). Budaya, bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen masih sangat terikat dengan budaya sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen masih sangat kesulitan oleh karena antara pelapor dan terlapor atau antara saksi dengan terlapor masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat.

Kata kunci : Efektivitas, Kinerja, Sentra Gakkumdu, Tindak Pidana, Pemilu

## ABSTRACT

*Philipus Wairara, "The Integrated Law Enforcement enter in Enforcement of Criminal Law in the 2024 General Election in Yapen Islands Regency", supervised by: Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M.Hum, as the first supervisor and Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, as second supervisor.*

*General elections are a democratic party held to elect leaders who are born from a democratic process that takes place honestly and fairly in order to improve the welfare of its people. Formulation of the problem in this research: 1) How effective is the performance of the Gakkumdu Center in enforcing the criminal law for the 2024 general election in Yapen Islands Regency? 2). What factors influence the enforcement of the 2024 election criminal law in Yapen Islands Regency? The objectives of this research are: 1) To determine the effectiveness of the Gakkumdu Center's performance in enforcing the 2024 election criminal law in Yapen Islands Regency, 2) To determine the factors that influence the enforcement of the 2024 election criminal law in Yapen Islands Regency. This research uses normative legal research methods and is supported by empirical research methods. Sources of legal materials come from primary legal sources, namely legislation regarding general elections, Indonesian Bawaslu regulations. Secondary legal sources, namely books, theories that are relevant to this research. The results of this research found that the effectiveness of the Yapen Islands Regency Gakkumdu's performance in handling election crimes is still lacking, this can be seen in the large number of cases of criminal violations that cannot be resolved until the prosecution stage. There were 43 cases of criminal election violations that occurred from the campaign stage up to the counting of the votes from the general election, but only 2 cases reached the prosecution and decision stage. The factors that influence criminal law enforcement are: 1) Law enforcers, there are a number of cases of criminal election violations in Yapen Islands Regency which cannot be resolved because there are differences in interpretation of the articles in the laws and regulations that regulate election violations. so the cases were dismissed. 2). The community, that public knowledge and understanding of the law is still very lacking so that in law enforcement during the Gakkumdu election, it is difficult to present witnesses because the community is afraid of dealing with law enforcement officers. 3). Culture, the people of Yapen Islands Regency are still very tied to culture so that in enforcing the Gakkumdu election crime law, Yapen Islands Regency is still very difficult because the reporter and the reported party or the witness and the reported person still have a strong kinship relationship.*

*Keywords: Effectiveness, Performance, Gakkumdu Center, Crime, Election*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

**“ Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar  
bahwa anak – anakku hidup di dalam kebenaran”**

**(3 Yohanes 1 : 4 )**

### **Kupersembahkan Kepada :**

Dengan bersyukur dan berterima kasih yang setulus – tulusnya kupersembahkan karya tulis ini kepada :

- Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat kepadaku
- Mamaku yang selalu mendoakanku
- Isteri tercinta (Megi Wapai) yang selalu memberikan support yang luar biasa.
- Anak – anakku : Beyana (Alm), Alvana, Ello dan Junior sumber inspirasiku
- Teman – teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Uncen Kelas Serui Tahun 2022.
- Almamaterku Magister Ilmu Hukum Uncen

## KATA PENGANTAR

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa melalui pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat melahirkan pemimpin eksekutif maupun legislatif yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut pemerintah membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki tugas menyelenggarakan proses dan tahapan pelaksanaan pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi tahapan dan proses pelaksanaan pemilu, sedangkan DKPP memiliki tugas untuk menjaga kehormatan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Pelaksanaan pemilu tahun 2024 telah berlangsung dengan baik, sekalipun ada pelanggaran – pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu pemerintah melalui undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Secara filosofis, tujuan utama pembentukan Sentra Gakkumdu adalah untuk mencapai keadilan Pemilu dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu dapat melaksanakan hak politik mereka tanpa dicerai oleh praktik – praktik politik yang merugikan, bahkan membuat hak – hak politik individu tidak dapat dilaksanakan.

Penelitian ini berjudul “ Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilatar belakangi oleh adanya sejumlah kasus pelanggaran pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen. Faktor utama penyebab kurang

efektifnya penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kurangnya alat bukti dan saksi, adapula penyebab lain seperti, kurangnya pemahaman para penegak hukum terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang terkait penyelenggaraan pemilu sehingga dalam menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran tindak pidana pemilu masih terdapat perbedaan – perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, kurang kesadaran dari masyarakat terkait proses dan tahapan hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen agar dalam penanganan kasus – kasus tindak pidana pemilu dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga putusan – putusan yang diputuskan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak – pihak yang di rugikan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc.Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, SH., M.A., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Marthinus Mambaya, SH. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Welliam R. Manderi, S.Sos., M.Si, selaku Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.
5. Bapak Tonny Tesar, S.Sos, selaku mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
6. Bapak Cyprianus Mambay, S.Pd., M.Si, selaku mantan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen

7. Ibu Erny Tania, S.Sos, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
8. Bapak Drs. Alex Kiriweno, M.Si, selaku Ketua Pengelola Uncen Kelas Serui bersama seluruh pengurus.
9. Bapak Prof. Dr. Melkias Hetaria, SH., M.A., M.Hum, selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Saudara Sugiarto, selaku staf akademik pada Program Magister Ilmu Hukum yang banyak membantu sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
12. Isteriku Megi Wapai yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
13. Anak – anakku Beyana, Alvana, Ello, Junior Wairara sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis.
14. Bapak Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si, selaku Ketua STKIP PGRI Papua yang selalu memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
15. Teman – teman mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Kelas Serui Angkatan tahun 2022.
16. Anak – anak group terminal yang selalu saling memberikan motivasi sehingga kita semua dapat menyelesaikan studi pada waktu yang tepat.
17. Almamaterku Universitas Cenderawasih

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia) .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT (Bahasa Inggris) .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Landasan Teori .....	8
a. Negara Hukum dan Demokrasi.....	8
b. Teori Penegakan Hukum.....	14
c. Konsep Pemilihan Umum.....	18
d. Teori Kewenangan.....	22
e. Teori Efektivitas Hukum.....	24
f. Hukum Pidana.....	26
g. Kerangka Berpikir.....	39
F. Metodologi Penelitian.....	41
a. Metode Penelitian .....	41
b. Jenis Penelitian .....	41
c. Metode Pendekatan .....	42
d. Sumber Bahan Hukum .....	43
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
f. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	44

<b>BAB II SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM</b>	
<b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU TAHUN 2024 DI</b>	
<b>KABUPATEN</b>	<b>KEPULAUAN</b>
<b>YAPEN.....</b>	<b>46</b>
A. Sentra Gakkumdu dan Struktur Organisasi.....	46
B. Efektivitas Sentra Gakkumdu Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten	
Kepulauan Yapen .....	50
a. Data Kasus Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten	
Kepulauan Yapen .....	50
b. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra	
Gakkumdu .....	75
c. Hasil Penegakan Hukum Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten	
Kepulauan Yapen .....	80
<b>BAB III FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN</b>	
<b>HUKUM PIDANA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN</b>	
<b>KEPULAUAN YAPEN .....</b>	<b>91</b>
A. Peraturan Perundang – Undangan .....	91
B. Aparatur Penegak Hukum .....	92
C. Sarana Prasarana.....	93
D. Masyarakat .....	94
E. Budaya .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>